

# KEWENANGAN PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA SAMARINDA

*Nur Fauzia*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.*  
*Indonesia*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan petugas Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum angkutan barang di Kota Samarinda tersebut. Metode penelitian ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum primer dan bahan non hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mana disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Petugas Dinas

Perhubungan dalam penegakan hukum angkutan barang di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan aturan secara teknis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala yang dihadapi petugas Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda yaitu masih sering terjadi di lapangan kurang adanya pemahaman terhadap aturan yang berlaku, terhadap kinerja masing-masing instansi (Dinas Perhubungan dengan Polri). Untuk melakukan tindakan walaupun secara umum sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Kata kunci : *Kewenangan; Dinas Perhubungan; penegakan hukum; angkutan barang*

## ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Department of Transportation officials in law

enforcement of freight transportation vehicles in Samarinda City and to determine the obstacles faced by the Transportation office in enforcing the law of transportation of goods in Samarinda City. This research method is a type of normative legal writing. Source of legal materials are obtained from secondary legal materials, sources of primary legal materials and non legal materials. The type of research used is normative or doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study because this research is carried out or aimed at written regulations or other legal materials. With the statutory research approach, and the conceptual approach, the approach is carried out by examining all the laws and regulations that are relevant to the legal issues being addressed.

The result of the study showed that the authority of the Transportation Service Officers in enforcing the legal transport of goods in Samarinda City was in accordance with the Traffic and Road Transportation law, with technical regulations being Government Regulations Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Past Violations Road Traffic and Transportation. The obstacle faced by the Department of Transportation officials in enforcing the law of freight vehicles in Samarinda City is that it still often occurs in the field with a lack of understanding of the rules that apply to the performance of each agency (the Department of Transportation with the National Police). To take action even though in general it has

been regulated in Government Regulation Number 80 of 2012.

Keywords : *Authority; Department of Transportation; Law Enforcement; Goods Transportation*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**


Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan ( yang selanjutnya disebut DISHUB ) yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan Polisi Republik Indonesia ( yang selanjutnya disebut POLRI ) yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu


sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas ( jalan, jembatan, dan atau rel ) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. “Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah”. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada

Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang.

Berikut ini kedudukan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) dalam bentuk bagan. Kedudukan Pemerintah Pusat



Kedudukan Perda dalam Otonomi



Bagan 1. Kedudukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa Kementerian Perhubungan adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat didalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ( yang selanjutnya di sebut DLLAJR) selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas,

menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Salah satu contoh kewenangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 288 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)."

d. Tanda bukti lain yang sah".

Jika dikaji dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas angkutan barang adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di jalan, serta aturan yang sudah diatur sebelumnya agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena berdasarkan Pasal 106 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur ketentuan:

"Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau

Sebagai catatan walaupun keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan tetapi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tetap dapat berlaku dikarenakan disebutkan dalam pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa :

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini."

Mengenai kendaraan angkutan barang, angkutan barang umum dan angkutan barang khusus wajib

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menindak lanjuti kelayakan angkutan jalan dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai peran serta untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor dimana layak tidaknya beroperasi di jalan sehingga kewenangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda hanya melingkupi menguji kelayakan angkutan kendaraan bermotor di dalam sebatas ruang lingkup dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda itu sendiri dan yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layaknya suatu kendaraan bermotor itu. Adapun mengenai tata cara penindakan di jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wajibnya angkutan kendaraan bermotor untuk melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor sebagai perwujudan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik, maka Pemerintah Daerah bersama Dinas Perhubungan harus membentuk suatu kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat (dalam hal ini di bidang transportasi). “Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, berada pada strata strategis, Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya”. Kebijakan yang dibuat dapat berupa perencanaan pembangunan sistem transportasi dan/atau pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan sistem transportasi.

Sementara itu, kewenangan terbatas dalam melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat dalam Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang tertuang dalam Pasal 262 ayat (3) yang berbunyi, “Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( yang selanjutnya disebut PPNS ) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan gambaran pasal tersebut terbentuk

suatu paradigma bahwa antara Dinas Perhubungan dengan lembaga Kepolisian bersama-sama menyelenggarakan sistem transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tetapi pada dasarnya antara kedua lembaga tersebut tetap mempunyai porsi yang berbeda dalam melaksanakan kewenangan melakukan tindakan yang dapat mereka lakukan baik dalam hal melakukan tilang atau pengaturan aturan lalu lintas jalan. Untuk itu muncul pemikiran apakah kewenangan Dinas Perhubungan hanya sebagai lembaga pembantu dalam mengatur sistem lalu lintas yang terstruktur atau ada kewenangan penting lain yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang yang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masyarakat sepertinya belum mengetahui secara pasti terkait tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Kewenangan Petugas Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Samarinda.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terarah pada pembahasan yang diharapkan serta dapat terfokus pada pokok permasalahan yang telah ditentukan,

maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa kewenangan petugas Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda ?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahan segera dapat diatasi.
2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan penelitian skripsi ini, yang menjadi tujuan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan petugas Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum kendaraan angkutan barang di Kota Samarinda.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- 1. Kewenangan Petugas Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Samarinda**

Kewenangan petugas Dinas Perhubungan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewenangan petugas Dinas Perhubungan dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan adalah kewenangan yang dimiliki berdasarkan beberapa Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Berdasarkan dari beberapa Peraturan Pemerintah diatas yang kemudian diturunkan kedaerah berupa Peraturan Daerah, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan petugas Dinas Perhubungan yang telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Pasal 33 berbunyi :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkirnya tidak di tempat pelayanan parkir, petugas Dinas dapat melakukan penindakan sebagai berikut :
  - a. Penguncian ban kendaraan bermotor;
  - b. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau
  - c. Pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas Dinas dapat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;
  - b. Parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang; dan
  - c. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (3) Penderekan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau atas prakarsa dari pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dimaksud.
- (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas dapat melakukan penindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar penindakan Pelanggaran menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Adapun penggolongan penindakan pelanggaran dalam Pasal 24 yaitu

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata

acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi :

- a. Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
  - b. Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

## **2. Kendala yang dihadapi Petugas Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Samarinda**

Secara teknis tidak ada kendala yang benar-benar dihadapi petugas Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini. Dalam hal penegakan hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan bertindak yang dimiliki petugas Dinas Perhubungan ini dalam sistem transportasi secara yuridis memang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam eksekusi di lapangan petugas Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan barang di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dalam penegakan angkutan barang dan lalu lintas di jalan,

Dalam hal penegakan kendaraan besar atau angkutan barang di Kota Samarinda menurut Hari Prabowo, Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, petugas Dinas Perhubungan memiliki wewenang terbatas untuk menindak ketika ada angkutan barang yang melintas atau melakukan pelanggaran. Hal yang bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan hanya berupa pembinaan dan sosialisasi aturan yang telah ditetapkan. Diketahui aturan yang mengatur lalu lintas angkutan barang adalah Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Lintasan Angkutan Barang dalam wilayah Kota Samarinda, Perwali tersebut mencabut keputusan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penetapan Lintasan Kendaraan Barang dalam wilayah kota dan keputusan Walikota Nomor : 168/HK-KS/2005 tentang Kendaraan Peti Kemas dalam wilayah Kota Samarinda. disebutkan jalan di jalan arteri diperbolehkan dilintasi oleh kendaraan angkutan barang dari jam 10.00 wita malam sampai jam 06.00 wita pagi. Namun dibalik regulasi

tersebut masih menyisahkan dilema. Perwali itu tidak memberi efek jera bagi pengendara yang melanggar, pasalnya tidak ada sanksi yang jelas.

Berdasarkan dengan kejadian dilapangan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan ditempat. Penyebab utama penghambat kelancaran implementasi undang-undang ini adalah tidak mendukungnya pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih setengah-setengah dapat dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sarana diluar hal teknis (rambu-rambu lalu lintas) yang perlu disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang ini adalah struktur organisasi yang terorganisir dan sistematis yang memiliki pemisahan kewenangan dalam melaksanakan norma peraturan yang berlaku. Kendala inilah yang timbul dalam penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas karena dalam undang-undang ini Dinas Perhubungan

hanyalah sebagai pelaksana teknis dari undang-undang tetapi penindakan pelanggaran lalu lintas tetap berada dibawah Kepolisian yang dalam Undang-Undang ini memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pemisahan kewenangan penindakan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan antaran lain:

1. Kewenangan petugas Dinas Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan aturan secara teknis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Masih sering terjadi di lapangan kurang adanya pemahaman terhadap aturan yang berlaku, terhadap kewenangan masing-masing instansi (Dinas Perhubungan dan Kepolisian). Untuk melakukan tindakan walaupun secara umum sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **B. Saran**

Pertama, bagi pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, dan/atau Peraturan Daerah), kedudukan Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas perlu diperluas kewenangannya karena pada kenyataannya berdasarkan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh hanya dalam lingkup terminal saja sehingga upaya penegakan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja.

Kedua, bagi petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda, hendaknya diadakan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan barang di jalan raya. Terakhir untuk masyarakat peningkatan pemahaman akan pentingnya kesadaran berlalu lintas yang baik dapat menjadi poin penting dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dengan minimnya palanggaran lalu lintas dapat menjadi bukti bahwa penegakan lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asyhadie Zaeni, 2006, *Hukum Bisnis, Prinsip, dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Dewi Hannie, 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Iskandar Abu Bakar, 2004, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Jalan*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung, Lampung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman, dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Peneliti Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IIIV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2019 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2009 tentang Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Barang.